



**P E N E T A P A N**

**Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Susilih Mintyastuti, Tempat/tgl lahir Bukit Tinggi, 14 Oktober 1966 Jenis Kelamin Perempuan Alamat Perum Taman Cemara, Kepil, RT 04 RW 10, Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Pekerjaan Ibu rumah tangga  
Selanjutnya disebut sebagai .....  
Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas Perkara;  
Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi – saksi dibawah sumpah di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 03 Agustus 2023 dalam Register Nomor 115/Pdt/2023/PN Kln permohonan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal.1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah di Klaten dengan seorang laki – laki yang bernama Bambang Budi Utomo, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah No. 120/5/VI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.
2. Bahwa di dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang bernama :
  1. Karlinda Annisa Rahmawati, perempuan LAHIR di KLATEN pada tanggal 23 April 1993
  2. Ivan Alfian Syahputra, laki – laki LAHIR di KLATEN pada tanggal 13 Maret 1996
  3. Salsabilla Kalula Putri, perempuan LAHIR di KLATEN pada tanggal 8 April 2003
  4. Michael Arrozaq, laki – laki LAHIR di KLATEN pada tanggal 25 Mei 2007
3. Bahwa suami Pemohon bernama Bambang Budi Utomo tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2017 (bukti surat keterangan kematian terlampir)
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan suami Pemohon mempunyai sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 4613 luas 150 m2, yang terletak di Desa Pondok Mulyo, Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, atas nama Bambang Budi Utomo yang telah diturun waris menjadi atas nama Pemohon dan keempat anak Pemohon.
5. Bahwa Pemohon dan anak – anak Pemohon adalah sebagai ahli waris dari Bambang Budi Utomo dan akan menerima warisan yaitu anak ke 4 ( empat ) Pemohon yang bernama Michael Arrozaq tersebut masih dibawah umur maka di perlukan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Kabupaten Klaten maka di perlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Klaten.

Hal.2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat mewakili anak ke 4 (empat) Pemohon yang bernama Michael Arrozaq dikarenakan masih di bawah umur untuk bias menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 4613 luas 150 m2 atas nama Bambang Budi Utomo yang terletak di Desa Pondok Mulyo, Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.
3. Memberikan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan salinan/ fotocopy bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310245410660001 atas nama Susilih Mintyastuti, selanjutnya sebagai bukti surat ..... P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/15/VI/1992, selanjutnya sebagai bukti surat ..... P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310242308170001 atas nama Kepala Keluarga Susilih Mintyastuti, selanjutnya sebagai bukti surat ..... P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Michael Arrozaq, selanjutnya sebagai bukti surat ..... P.4;
5. Fotokopi Kartu Identitas anak NIK 3310242506070005 atas nama Michael Arrozaq, selanjutnya sebagai bukti surat ..... P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ir. Bambang Budi Utomo, selanjutnya sebagai bukti surat ..... P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/20/V/2017 atas nama Ir.

Hal.3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Kln



Bambang Budi Utomo tertanggal 8 Mei 2017, selanjutnya sebagai bukti surat ..... P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4613 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, selanjutnya sebagai bukti surat ..... P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 445.22/4866/G/441.3/2023, selanjutnya sebagai bukti surat ..... P.9; Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan sampai dengan bukti P-9 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di muka persidangan dan di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. HETI BUDI ASTUTI :**

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pengampunan anak pemohon yang ke-4 yang bernama Michael Arrozaq karena belum cukup umur untuk menjual tanah;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Bambang Budi Utomo dan saksi menghadiri pernikahan tersebut, dan saat ini suami pemohon sudah meninggal tahun 2017, karena sakit gagal ginjal;
- Bahwa anak-anak dari Pemohon dari pernikahannya ada 4 (empat) orang yaitu: 1. Karlinda Annisa Rahmawati, 2. Ivan Alfian Syahputra, 3. Salsabilla Kalula Putri, 4. Michael Arrozaq;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual tanah seluas 150 m2, yang terletak di Desa Pondok Mulyo, Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
- Bahwa saat ini tanah tersebut sedang dalam proses jual, tetapi laku berapa saya tidak tahu dan pembelinya orang Plosorejo, Klaten;
- Bahwa tanah tersebut dijual tujuannya akan digunakan untuk biaya

*Hal.4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Kl*



pendidikan dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa pekerjaan dari Pemohon adalah membikin kue;
- Bahwa anak-anak Pemohon mengetahui tanah tersebut akan dijual dan telah menyetujui;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**2. HESTI WINARNI:**

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pengampunan anak pemohon yang ke-4 yang bernama Michael Arrozaq karena belum cukup umur untuk menjual tanah;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Bambang Budi Utomo dan saksi menghadiri pernikahan tersebut, dan saat ini suami pemohon sudah meninggal tahun 2017, karena sakit gagal ginjal;
- Bahwa anak-anak dari Pemohon dari pernikahannya ada 4 (empat) orang yaitu: 1. Karlinda Annisa Rahmawati, 2. Ivan Alfian Syahputra, 3. Salsabilla Kalula Putri, 4. Michael Arrozaq;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual tanah seluas 150 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Pondok Mulyo, Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
- Bahwa saat ini tanah tersebut sedang dalam proses jual, tetapi laku berapa saya tidak tahu dan pembelinya orang Plosorejo, Klaten;
- Bahwa tanah tersebut dijual tujuannya akan digunakan untuk biaya pendidikan dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan dari Pemohon adalah membikin kue;
- Bahwa anak-anak Pemohon mengetahui tanah tersebut akan dijual dan telah menyetujui;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya menyatakan tidak mengajukan

Hal.5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu lagi dan memohon Penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat mewakili anak ke-4 (empat) Pemohon yang bernama Michael Arrozaq yang masih di bawah umur untuk bisa menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 4613 luas 150 m<sup>2</sup> atas nama Bambang Budi Utomo yang terletak di Desa Pondok Mulyo, Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Klaten dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan yakni saksi Heti Budi Astuti dan Hesti Winarni, dapat diketahui Pemohon pada saat ini tinggal di alamat Perum Taman Cemara, Kepil, RT 04 RW 10, Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dengan demikian

Hal.6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan permohonan diajukan ditempat domisili Pemohon yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-3 membuktikan bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Bambang Budi Utomo di Klaten dan telah dikarunia 4 orang anak;

Menimbang, bahwa dari 4 orang anak hasil perkawinan pemohon dengan Bambang Budi utomo berdasarkan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa benar telah ternyata anak ke -4 pemohon bernama Michael Arrozaq seorang laki-laki yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga diajukan permohonan pengampuan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa suami Pemohon yang Bernama Bambang Budi Utomo telah meninggal duni dan apabila dikaitkan dengan bukti P-8 membuktikan bahwa selama hidupnya suami Pemohon tersebut mempunyai harta warisan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 4613 luas 150 m2 atas nama Bambang Budi Utomo yang terletak di Desa Pondok Mulyo, Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, yang akan dijual oleh Pemohon guna memenuhi biaya Pendidikan anak-anak pemohon dan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasar bukti Surat P-9 yakni berupa Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 445.22/4866/G/441.3/2023 atas nama Pemohon membuktikan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan berkesimpulan bahwa pemohon tidak mengalami gangguan kejiwaan sehingga mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya maka petitum angka 1 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon yang

*Hal.7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohonkan agar Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat mewakili anak ke 4 (empat) Pemohon yang bernama Michael Arrozaq dikarenakan masih di bawah umur untuk bias menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 4613 luas 150 m2 atas nama Bambang Budi Utomo yang terletak di Desa Pondok Mulyo, Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan diatas dan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sudah seharusnya petitum angka 2 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yakni Memberikan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan pemohon adalah cukup beralasan, tidak bertentangan dengan hukum dan dikabulkan, serta perkara permohonan adalah tergolong perkara Voluntair (satu pihak tanpa sengketa), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini dengan demikian petitum angka 3 ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat mewakili anak ke-4 (empat) Pemohon yang bernama Michael Arrozaq dikarenakan masih di bawah umur untuk bias menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 4613 luas 150 m2 atas nama Bambang Budi Utomo yang terletak di Desa Pondok Mulyo, Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Kamis selasa tanggal 10 Agustus 2023 oleh RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, yang

*Hal.8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Kln tanggal 03 Agustus 2023 dengan dibantu TRI LESTARI FITRIANA, S.H. Panitera, Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim,

TRI LESTARI FITRIANA, S.H.

RUDI ANANTA WIJAYA, SH.

MH.Li

Biaya – biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. PNBP Relas	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses / biaya administrasi	Rp. 75.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-

-----  
Jumlah Rp. 135.000,-  
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Kln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)